



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 533 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH
PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN, KALURAHAN JAGALAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan tidak memiliki tanah Kalurahan untuk pelungguh bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, perlu diberikan tambahan dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan dan Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 137 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 137);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN, KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Memberikan Tambahan Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 33.017.250,00 (tiga puluh tiga juta tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- KEDUA : Tambahan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk penyesuaian kekurangan Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan, Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan.

- KETIGA : Tambahan Dana Kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibayarkan pada bulan Desember tahun berjalan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2020

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
6. Panewu Banguntapan;
7. Lurah Jagalan Kapanewon Banguntapan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum

